



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 95 /Pid.Sus/2017./PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1. Nama lengkap : ALBINUS SESATONIS Alias BINUS. ;-----
- 2. Tempat lahir : Lasi ;-----
- 3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 11 nopember 1969 ;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6. Tempat tinggal : RT.004 RW.002 Desa. Olais Kec. Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- 7. Agama : Kristen Katholik ;-----
- 8. Pekerjaan : Petani ;-----
- 9. Pendidikan : Kelas V SD ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Sektor Kuanfatu pada tanggal 24 Februari 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 ;-
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Jul. 2017 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017; -----
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;-----
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
 - Pengadilan Negeri tersebut;-----
 - Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 95 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 5 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 5 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan

keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ALBINUS SESATONIS Alias BINUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBINUS SESATONIS Alias BINUS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ALBINUS SESATONIS pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di didalam rumah korban ROSINA KASE dan Terdakwa yang beralamat RT/RW 004/002, Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. TTS, atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, terhadap korban ROSINA KASE yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan surat Perkawinan No.82/MDS/IV yang disahkan pada tanggal 07 April 2017, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari korban yang baru saja pulang dari pasar kemudian korban duduk duduk sambil beristirahat di dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa menghampiri korban dimana terdakwa sebelum bertemu dengan korban baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama dengan teman temannya kemudian terdakwa marah marah kepada korban yang mana terdakwa hendak mengajak korban untuk bertemu dengan anaknya di desa ofu namun korban mengatakan kepada terdakwa “ **kalau bapak mau jalan na, bapak jalan saja, bapak dalam keadaan mabuk seperti ini nanti buat malu malu di orang punya kampung sana**” sehingga mendengar perkataan dari korban membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul mata bagian kiri korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa mencekik leher korban sehingga korban menangis dan pergi kebelakang rumahnya lalu tiba tiba datang saksi SIMON PETRUS KASE menemui korban dan mengajak korban pergi kerumahnya.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa,Korban mengalami memar pada mata sebelah kiri berwarna biru keunguan berbentuk lingkaran berukuran 3 Cm x 5 Cm diakibatkan benturan dengan benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: Kes.02.8/74/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Charles Yulian Boru selaku dokter Pemeriksa pada puskesmas Kuanfatu.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.-----

A T A U

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa ALBINUS SESATONIS pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di didalam rumah korban ROSINA KASE dan Terdakwa yang beralamat RT/RW 004/002, Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. TTS, atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe,telah **melakukan penganiayaan**,terhadap korban ROSINA KASE: -----

----- Bahwa berawal dari korban yang baru saja pulang dari pasar kemudian korban duduk duduk sambil beristirahat di dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa menghampiri korban dimana terdakwa sebelum bertemu dengan korban baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama dengan teman temannya kemudian terdakwa marah marah kepada korban yang mana terdakwa hendak mengajak korban untuk bertemu dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak di desa itu namun korban mengatakan kepada terdakwa “ **kalaupun mau jalan na, bapak jalan saja, bapak dalam keadaan mabuk seperti ini nanti buat malu malu di orang punya kampung sana**” sehingga mendengar perkataan dari korban membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul mata bagian kiri korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa mencekik leher korban sehingga korban menangis dan pergi kebelakang rumahnya lalu tiba tiba datang saksi SIMON PETRUS KASE menemui korban dan mengajak korban pergi kerumahnya.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami memar pada mata sebelah kiri berwarna biru keunguan berbentuk lingkaran berukuran 3 Cm x 5 Cm diakibatkan benturan dengan benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: Kes.02.8/74/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Charles Yulian Boru selaku dokter Pemeriksa pada puskesmas Kuanfatu:-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **ROSINA KASE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa Saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, Sekitar pukul 15.00 Wita, yang bertempat di rumah milik saksi dan terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Ds. Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. TTS;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah suami saksi sendiri ALBINUS SESATONIS, yang mana saksi dan terdakwa tersebut menikah pada tanggal 27 Juli 1993 di Kapela Santa Maria Reinha Rosari Siolais, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS hingga saat ini telah di karuniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berada di dalam rumah dan sedang duduk beristirahat karena baru tiba dari pasar Desa Lasi untuk belanja kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa datang dalam keadaan mabuk langsung memarahi korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata bagian kiri korban dan dan mencekik leher korban.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan selain menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, tidak ada alat lain yang digunakan oleh terdakwa tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan dampak atau akibat yang di alami oleh saksi yaitu saksi mengalami memar pada bagian bawah mata kiri serta merasakan sakit di leher saksi.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **MARIA KRISTINA SESATONIS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, Sekitar pukul 15.00 Wita, yang bertempat di rumah milik korban dan terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Ds. Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. TTS;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama korban dan adik saksi VERONIKA NINGSIH SESATONIS berada di dalam rumah dan sedang duduk beristirahat karena baru tiba dari pasar Desa Lasi, kemudian terdakwa datang dalam keadaan mabuk langsung memarahi korban dan memukuli korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata bagian kiri korban dan dan mencekik leher korban.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat korban di pukul oleh terdakwa dengan jarak 2 meter.
- Bahwa Saksi menerangkan dampak atau akibat yang di alami oleh korban yaitu mengalami memar pada bagian bawah mata kiri.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **SIMON PETRUS KASE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, Sekitar pukul 15.00 Wita, yang bertempat di rumah milik korban dan terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Ds. Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. TTS;
- Bahwa saksi mengenali korban dan terdakwa yang mana korban adalah kakak kandung saksi dan terdakwa adalah suami korban, antara korban dan terdakwa tersebut menikah pada hari selasa tanggal 27 bulan juli tahun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
95/2017/Pid.Sus/2017/PN.SOE
1993 bertempat di kapela Santa Maria Reinha Rosari Siolais, Desa Olais,
Kec. Kuanfatu, Kab. TTS.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya korban setelah kejadian tersebut baru saksi mengetahuinya terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata bagian kiri korban dan dan mencekik leher korban.
- Bahwa pada saat itu jarak pandang saksi saat melihat kejadian tersebut sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa Saksi menerangkan dampak atau akibat yang di alami oleh korban yaitu mengalami memar pada bagian bawah mata kiri.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. YUFENALIS KASE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, Sekitar pukul 15.00 Wita, yang bertempat di rumah milik korban dan terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Ds. Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. TTS;
- Bahwa saksi mengenali korban dan terdakwa yang mana korban adalah kakak kandung saksi dan terdakwa adalah suami korban, antara korban dan terdakwa tersebut menikah pada hari Selasa tanggal 27 bulan Juli tahun 1993 bertempat di kapela Santa Maria Reinha Rosari Siolais, Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. TTS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya korban setelah kejadian tersebut baru saksi mengetahuinya terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata bagian kiri korban dan dan mencekik leher korban.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa Saksi menerangkan dampak atau akibat yang di alami oleh korban yaitu mengalami memar pada bagian bawah mata kiri.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa, **ALBINUS SESATONIS Alias BINUS** di

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;--

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, Sekitar pukul 15.00 Wita, yang bertempat di rumah milik korban dan terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Ds. Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. TTS;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata bagian kiri korban dan terdakwa mencekik leher korban dan menampar kepala bagian belakang korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan tersangka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa menikah secara sah dengan saksi korban pada tanggal 27 Juli 1993 di Kapela Santa Maria Reinha Rosari Siolais, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS hingga saat ini telah di karuniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa benar yang menjadi penyebabnya pemukulan terhadap korban adalah karna saat terdakwa mengajak korban yakni kerumah AMBROS TELNONI yang adalah menantu terdakwa yang tinggal di Desa Ofu, Kec. Kolbano, Kab. TTS, untuk berdoa namun korban tersebut tidak mau sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dampak atau akibat yang di alami oleh korban yaitu mengalami memar pada bagian bawah mata kiri serta merasakan sakit di leher korban;
- Bahwa Benar antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan - Visum Et Repertum Nomor: Kes.02.8/74/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Charles Yulian Boru selaku dokter Pemeriksa pada puskesmas Kuanfatu, dengan kesimpulan sebagai berikut :“Berdasarkan pemeriksaan Korban mengalami memar pada mata sebelah kiri berwarna biru keunguan berbentuk lingkaran berukuran 3 Cm x 5 Cm diakibatkan benturan dengan benda tumpul.;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa ALBINUS SESATONIS Alias BINUS pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di didalam rumah korban ROSINA KASE dan Terdakwa yang beralamat RT/RW 004/002, Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap korban ROSINA KASE.;-----
- Bahwa benar Terdakwa dengan korban ROSINA KASE yang merupakan suami istri berdasarkan Surat perkawinan No.82/MDS/IV tahun 2017 antara ALBINUS SESATONIS dan ROSINA KASE tanggal 27 Juli 1993 yang disahkan pada tanggal 07 April 2017 oleh Rm. ALOYSIUS LAKE,Pr selaku pastor Paroki ;
- Bahwa benar tindak kekerasan tersebut berawal dari korban yang baru saja pulang dari pasar kemudian korban duduk duduk sambil beristirahat di dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa menghampiri korban dimana terdakwa sebelum bertemu dengan korban baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama dengan teman temannya kemudian terdakwa marah marah kepada korban yang mana terdakwa hendak mengajak korban untuk bertemu dengan anaknya di desa ofu namun korban mengatakan kepada terdakwa “ **kalau bapak mau jalan na, bapak jalan saja, bapak dalam keadaan mabuk seperti ini nanti buat malu malu di orang punya kampung sana**” sehingga mendengar perkataan dari korban membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul mata bagian kiri korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa mencekik leher korban sehingga korban menangis dan pergi kebelakang rumahnya lalu tiba tiba datang saksi SIMON PETRUS KASE menemui korban dan mengajak korban pergi kerumahnya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa,Korban mengalami memar pada mata sebelah kiri berwarna biru keunguan berbentuk lingkaran berukuran 3 Cm x 5 Cm diakibatkan benturan dengan benda tumpul sebagaimana yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di terbitkan dalam Visum Et Repertum Nomor: Kes.02.8/74/III/2017 tanggal

31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Charles Yulian Boru selaku dokter Pemeriksa pada puskesmas Kuanfatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga" ;-----
3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan memsejarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan

persidangan untuk perkara ini adalah ALBINUS SESATONIS Alias BINUS;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

- a. *suami, isteri, dan anak ; -----*
- b. *orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----*

(2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----*

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi korban ROSINA KASE, saksi MARIA KRISTINA SESATONIS, saksi SIMON PETRUS KASE dan keterangan saksi YUFENALIS KASE, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di didalam rumah korban ROSINA KASE dan Terdakwa yang beralamat RT/RW 004/002, Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban ROSINA KASE, yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Surat perkawinan No.82/MDS/IV tahun 2017 antara ALBINUS SESATONIS dan ROSINA KASE tanggal 27 Juli 1993 yang disahkan pada tanggal 07 April 2017 oleh Rm. ALOYSIUS LAKE,Pr selaku pastor Paroki, terdakwa dan korban tinggal

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah dan sejak menikah sampai dengan peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik ”

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----
- d. penelantaran rumah tangga ; -----

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ROSINA KASE, saksi MARIA KRISTINA SESATONIS, saksi SIMON PETRUS KASE dan keterangan saksi YUFENALIS KASE dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang yang dibacakan dipersidangan, maka terungkap fakta, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di didalam rumah korban ROSINA KASE dan Terdakwa yang beralamat RT/RW 004/002, Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap korban ROSINA KASE dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mencekik leher korban ;---

Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari korban yang baru saja pulang dari pasar kemudian korban duduk duduk sambil beristirahat di dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa menghampiri korban dimana terdakwa sebelum bertemu dengan korban baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama dengan teman temannya kemudian terdakwa marah marah kepada korban yang mana terdakwa hendak mengajak korban untuk bertemu dengan anaknya di desa ofu namun korban mengatakan kepada terdakwa “ **kalau bapak mau jalan na, bapak jalan saja, bapak dalam keadaan mabuk seperti ini nanti buat malu malu di**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang punya kampung sana” sehingga mendengar perkataan dari korban membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul mata bagian kiri korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian terdakwa mencekik leher korban sehingga korban menangis dan pergi kebelakang rumahnya lalu tiba tiba datang saksi SIMON PETRUS KASE menemui korban dan mengajak korban pergi kerumahnya.

Menimbang, bahwa benar dari keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum bahwa akibat perbuatan terdakwa ALBINUS SESATONIS terhadap korban ROSINA KASE, korban ROSINA KASE mengalami memar pada mata sebelah kiri berwarna biru keunguan berbentuk lingkaran berukuran 3 Cm x 5 Cm diakibatkan benturan dengan benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: Kes.02.8/74/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Charles Yulian Boru selaku dokter Pemeriksa pada puskesmas Kuanfatu. -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka robek di bibir bagian dalam, hal tersebut merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jatim dan terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati korban selaku istri yang telah hidup bersama dan melahirkan anak-anak dari terdakwa ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang suami menyiksa istri sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menempatkan pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALBINUS SESATONIS Alias BINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 28 Agustus 2017 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA , SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIUKIUS MELLU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh ALFREDO P. DAMANIK, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera

LUKIUS MELLU

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2017/PN.SOE

